



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN,
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Mamuju.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan yang mempunyai tugas dan wewenang yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
12. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pejabat Pengelola Keuangan Desa.
13. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pejabat Pengelola Keuangan Desa.
14. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas Pejabat Pengelola Keuangan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa pada Bank umum yang ditetapkan.
21. Penghasilan Tetap adalah Penghasilan Tetap yang diberikan kepada kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD diberikan dengan maksud untuk memberikan pembiayaan program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. keadaan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD antara lain:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik Desa.

BAB III PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan 10% (sepuluh persen) ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari transfer ke daerah yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang diklasifikasikan ke dalam kelompok transfer.

Pasal 5

ADD dialokasikan ke dalam klasifikasi belanja yang terdiri atas bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja Penghasilan Tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata;
- (3) Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat
- (4) Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dibagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

BAB IV PEMBAGIAN

Bagian Kesatu Jumlah ADD yang Dianggarkan dalam APBD

Pasal 7

ADD yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp65.876.605.200,- (enam puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima ribu dua ratus rupiah).

Bagian Kedua Rincian Pembagian ADD Per Desa

Pasal 8

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibagi ke dalam setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. jumlah penduduk;
- c. angka kemiskinan;
- d. luas wilayah; dan
- e. tingkat kesulitan geografis.

Pasal 9

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sejumlah 88 (delapan puluh delapan) Desa, yang terdiri atas Desa:

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| a. Bambu | ae. kondobulo | bi. sandana |
| b. karampuang | af. makkaliki | bj. leling barat |
| c. Tadui | ag. batu makkada | bk. leling utara |
| d. batu pannu | ah. lasa' | bl. saludengen |
| e. Orobatu | ai. Toabo | bm. botteng |
| f. takandeang | aj. papalang | bn. saletto |
| g. Bela | ak. bonda | bo. sumare |
| h. Taan | al. topore | bp. botteng utara |
| i. Tampalang | am. salukayu | bq. tapandullu |
| j. Rantedoda | an. sukadamai | br. pati'di |
| k. Kopeang | ao. boda-boda | bs. dungkait |
| l. Sondoang | ap. sisango | bt. lebani |
| m. beru-beru | aq. batu ampa | bu. labuang rano |
| n. belang-belang | ar. bunde | bv. pasabu |
| o. Kabuloang | as. kalonding | bw. tanete pao |
| p. Keang | at. tarailu | bx. pangasaan |
| q. Pokkang | au. sampaga | by. ahu |
| r. Guliling | av. tanambuah | bz. bonehau |
| s. Uhaimate | aw. salubarana | ca. salutiwo |
| t. kalukku barat | ax. Losso | cb. buttuada |
| u. pammulukang | ay. tommo | cc. tamalea |
| v. Kalumpang | az. campaloga | cd. lumika |
| w. Karataun | ba. buana sakti | ce. mappu |
| x. Karama | bb. tamemongga | cf. banuada |
| y. Siraun | bc. tamejarra | cg. hinua |
| z. Tumonga | bd. rante mario | ch. kinatang |
| aa. Salumakki | be. Malino | ci. bala-balakang |

ab. Polio	bf. Kakullasang	cj. bala-balakang timur
ac. Limbong	bg. Leling	
ad. Sandapang	bh. Kalepu	

Pasal 10

- (1) Pembagian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi formula; dan
 - c. alokasi kinerja.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan porsi 88% (delapan puluh delapan per seratus) dari pagu ADD dan dibagikan secara merata kepada 88 (delapan puluh delapan) Desa.
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan porsi 10% (sepuluh per seratus) dari pagu ADD dan dibagikan secara proporsional sesuai nilai bobot Desa yang didasarkan pada variabel:
 - a. jumlah penduduk 10 % (sepuluh per seratus);
 - b. jumlah penduduk miskin 30 % (tiga puluh per seratus);
 - c. luas wilayah 25 % (dua puluh lima per seratus); dan
 - d. kesulitan geografis 35% (tiga puluh lima per seratus).
- (5) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan dengan porsi 2% (dua per seratus) dari pagu ADD dan dibagikan kepada 10 (sepuluh) Desa yang berkinerja baik.
- (6) Besaran ADD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penetapan Desa penerima alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. tidak terjadi permasalahan yang menyangkut pemerintahan Desa dalam kurung waktu 2022;
 - b. tepat waktu dalam menetapkan peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023;
 - c. tepat waktu menyampaikan laporan keuangan ADD sampai dengan Tahap II Tahun 2022;
 - d. tepat waktu menyampaikan laporan keuangan ADD Tahap I Tahun 2023;
 - e. tepat waktu menyampaikan laporan kependudukan; dan
 - f. Perangkat Desa diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung paling lambat 30 September Tahun 2023.

Pasal 12

- (1) Indikator Desa yang mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperoleh dari Inspektorat Daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f diperoleh dari DPMD.

Pasal 13

- (1) Penetapan Desa penerima alokasi kinerja tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh DPMD yang ditetapkan melalui surat Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. tim teknis.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 14

ADD disalurkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran pada tiap semester melalui rekening masing-masing Desa, dengan ketentuan:

- a. tahap I dicairkan pada semester I sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total ADD; dan
- b. tahap II dicairkan pada semester II sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total ADD.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui DPMD dengan melampirkan:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Desa;
 - b. rencana kerja Pemerintah Desa tahun berjalan;
 - c. APB Desa tahun berjalan;
 - d. Kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. foto *copy* buku rekening Desa;
 - f. foto *copy* rekening koran Desa;
 - g. foto *copy* kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan keuangan;
 - h. foto *copy* nomor pokok wajib pajak Desa;
 - i. surat permintaan pencairan yang diketahui oleh Camat;

- j. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - k. laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban;
 - l. laporan realisasi penggunaan APB Desa tahun sebelumnya berupa *hardcopy* dan *softcopy* dalam bentuk database aplikasi *sistem Keuangan Desa*; dan
 - m. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke DPMD setelah diketahui oleh Camat.
 - (3) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau pejabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Permohonan pencairan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh DPMD.
 - (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi syarat administrasi, DPMD menerbitkan rekomendasi pencairan yang ditujukan kepada BPKAD.
 - (6) Rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melampirkan:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. kwitansi bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. foto *copy* buku rekening Desa;
 - d. foto *copy* rekening koran Desa;
 - e. foto *copy* kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan keuangan;
 - f. foto *copy* nomor pokok wajib pajak Desa;
 - g. surat permintaan pencairan yang diketahui oleh Camat; dan
 - h. laporan hasil penelitian laporan keuangan ADD tahap sebelumnya yang dikeluarkan oleh DPMD.
 - (7) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bendahara pengeluaran pada BPKAD mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat pengelola keuangan Daerah.
 - (8) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepala BPKAD selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah menerbitkan surat perintah membayar untuk disampaikan kepada bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah.

- (9) Berdasarkan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang benar, sah, dan lengkap, bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (10) Berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9), bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah memerintahkan Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk mentransfer ke RKD.
- (11) Setelah ADD masuk RKD, Kepala Urusan keuangan yang menjalankan fungsi kebhendaharaan, mengajukan pencairan dana sesuai surat perintah pembayaran yang diajukan pelaksana kegiatan.
- (12) Setelah Kepala Urusan Keuangan Desa menerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (11), selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada pelaksana kegiatan.
- (13) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) yaitu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang menjalankan tugas sebagai pelaksana pengelolaan Keuangan Desa setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (14) Laporan realisasi penggunaan APB Desa tahun sebelumnya berupa *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Waktu pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan ADD tahap I paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban ADD tahap II paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan dan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. *hard copy* dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa; dan
 - b. *soft copy* dalam bentuk database aplikasi *sistem Keuangan Desa*.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD dibentuk tim pembina dan tim fasilitasi pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim pembina pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan data dan informasi ADD;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan ADD;
 - c. menyampaikan usulan besaran ADD yang diterima masing-masing Desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (3) Tim fasilitasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup:
 1. perencanaan;
 2. penyusunan;
 3. pelaksanaan; dan
 4. pertanggungjawaban;
 - b. melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan tim pendamping Kecamatan;
 - c. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD;
 - d. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan tugas tim Kecamatan;
 - e. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD dari tingkat Desa dan Kecamatan; dan
 - f. melaporkan kegiatan ADD kepada Bupati.

Pasal 18

- Pembinaan pengelolaan ADD pada tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa dengan membentuk tim pendamping Kecamatan, yang mempunyai tugas:
- a. melaksanakan verifikasi bidang administrasi dan fisik pelaksanaan ADD;
 - b. melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan ADD;

- c. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- e. menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD; dan
- f. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Kepala DPMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku kuasa pengguna anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelaksana teknis pengelolaan Keuangan Desa dan tim pelaksanaan kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju,
pada tanggal 12 Januari 2024
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju,
pada tanggal 12 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 2

Disalin sesuai aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
 2024

PAGU ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA SE KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU ADD 2024	TAHAP I 40%	TAHAP II 60%	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 (4+5)
	KEC. MAMUJU	2,959,163,783	1,183,665,513	1,775,498,270	2,959,163,783
1	Bambu	750,468,685	300,187,474	450,281,211	750,468,685
2	Karampuang	721,866,586	288,746,634	433,119,952	721,866,586
3	Tadui	754,570,513	301,828,205	452,742,308	754,570,513
4	Batu Pannu	732,257,999	292,903,200	439,354,799	732,257,999
	KEC. TAPALANG	5,286,461,260	2,114,584,504	3,171,876,756	5,286,461,260
1	Orobatu	841,168,144	336,467,258	504,700,886	841,168,144
2	Takandeang	744,092,878	297,637,151	446,455,727	744,092,878
3	Bela	722,664,311	289,065,724	433,598,587	722,664,311
4	Taan	775,111,209	310,044,484	465,066,725	775,111,209
5	Tampalang	731,226,413	292,490,565	438,735,848	731,226,413
6	Rantedoda	747,722,524	299,089,010	448,633,514	747,722,524
7	Kopeang	724,475,781	289,790,312	434,685,469	724,475,781
	KEC. KALUKKU	7,675,323,929	3,070,129,572	4,605,194,357	7,675,323,929
1	Sondoang	744,588,777	297,835,511	446,753,266	744,588,777
2	Beru-Beru	742,992,499	297,197,000	445,795,499	742,992,499
3	Belang Belang	792,237,272	316,894,909	475,342,363	792,237,272
4	Kabuloang	765,443,137	306,177,255	459,265,882	765,443,137
5	Keang	769,188,124	307,675,250	461,512,874	769,188,124
6	Pokkang	873,576,101	349,430,440	524,145,661	873,576,101
7	Guliling	755,052,182	302,020,873	453,031,309	755,052,182
8	Uhaimate	735,989,565	294,395,826	441,593,739	735,989,565
9	Kalukku Barat	746,828,820	298,731,528	448,097,292	746,828,820

10	Pammulukang	749,427,452	299,770,981	449,656,471	749,427,452
	KEC. KALUMPANG	10,066,378,500	4,026,551,400	6,039,827,100	10,066,378,500
1	Kalumpang	681,153,489	272,461,396	408,692,093	681,153,489
2	Karataun	844,885,686	337,954,274	506,931,412	844,885,686
3	Karama	751,536,078	300,614,431	450,921,647	751,536,078
4	Siraun	961,749,475	384,699,790	577,049,685	961,749,475
5	Tumoga	721,538,971	288,615,588	432,923,383	721,538,971
6	Salumakki	721,834,521	288,733,808	433,100,713	721,834,521
7	Polio	740,887,360	296,354,944	444,532,416	740,887,360
8	Limbong	791,337,486	316,534,994	474,802,492	791,337,486
9	Sandapang	806,251,326	322,500,530	483,750,796	806,251,326
10	Kondo Bulo	707,238,275	282,895,310	424,342,965	707,238,275
11	Makkaliki	771,314,970	308,525,988	462,788,982	771,314,970
12	Batu Makkada	854,848,334	341,939,334	512,909,000	854,848,334
13	Lasa'	711,802,529	284,721,012	427,081,517	711,802,529
	KEC. PAPALANG	6,828,049,017	2,731,219,607	4,096,829,410	6,828,049,017
1	Toabo	755,367,988	302,147,195	453,220,793	755,367,988
2	Papalang	779,486,519	311,794,608	467,691,911	779,486,519
3	Bonda	768,904,145	307,561,658	461,342,487	768,904,145
4	Topore	740,380,971	296,152,388	444,228,583	740,380,971
5	Salukayu	746,118,782	298,447,513	447,671,269	746,118,782
6	Sukadamai	708,444,922	283,377,969	425,066,953	708,444,922
7	Boda-Boda	724,592,226	289,836,890	434,755,336	724,592,226
8	Sisango	858,506,243	343,402,497	515,103,746	858,506,243
9	Batu Ampa	746,247,221	298,498,888	447,748,333	746,247,221
	KEC. SAMPAGA	4,988,802,896	1,995,521,158	2,993,281,738	4,988,802,896
1	Bunde	718,990,171	287,596,068	431,394,103	718,990,171
2	Kalonding	765,337,943	306,135,177	459,202,766	765,337,943
3	Tarailu	695,722,022	278,288,809	417,433,213	695,722,022
4	Sampaga	710,485,177	284,194,071	426,291,106	710,485,177
5	Tanam Buah	691,713,388	276,685,355	415,028,033	691,713,388

6	Salubarana	694,757,534	277,903,014	416,854,520	694,757,534
7	Losso	711,796,661	284,718,664	427,077,997	711,796,661
	KEC. TOMMO	10,399,210,539	4,159,684,216	6,239,526,323	10,399,210,539
1	Tommo	844,400,082	337,760,033	506,640,049	844,400,082
2	Campaloga	746,896,293	298,758,517	448,137,776	746,896,293
3	Buana Sakti	717,858,985	287,143,594	430,715,391	717,858,985
4	Tamemongga	722,642,839	289,057,136	433,585,703	722,642,839
5	Tamejarra	715,833,126	286,333,250	429,499,876	715,833,126
6	Rantemario	709,659,882	283,863,953	425,795,929	709,659,882
7	Malino	706,974,267	282,789,707	424,184,560	706,974,267
8	Kakullasang	730,108,001	292,043,200	438,064,801	730,108,001
9	Leling	696,516,881	278,606,752	417,910,129	696,516,881
10	Kalepu	835,998,532	334,399,413	501,599,119	835,998,532
11	Sandana	720,556,373	288,222,549	432,333,824	720,556,373
12	Leling Barat	781,320,015	312,528,006	468,792,009	781,320,015
13	Leling Utara	720,218,690	288,087,476	432,131,214	720,218,690
14	Saludengen	750,226,573	300,090,629	450,135,944	750,226,573
	KEC. SIMBORO	4,450,907,007	1,780,362,803	2,670,544,204	4,450,907,007
1	Botteng	716,661,973	286,664,789	429,997,184	716,661,973
2	Saletto	768,473,329	307,389,332	461,083,997	768,473,329
3	Sumare	817,756,284	327,102,514	490,653,770	817,756,284
4	Botteng Utara	738,603,182	295,441,273	443,161,909	738,603,182
5	Tapandullu	700,046,224	280,018,490	420,027,734	700,046,224
6	Pati'di	709,366,015	283,746,406	425,619,609	709,366,015
	KEC. TAPALANG BARAT	5,066,409,235	2,026,563,694	3,039,845,541	5,066,409,235
1	Dungkait	722,609,026	289,043,610	433,565,416	722,609,026
2	Lebani	741,352,780	296,541,112	444,811,668	741,352,780
3	Labuang Rano	727,970,760	291,188,304	436,782,456	727,970,760
4	Pasabu	697,818,537	279,127,415	418,691,122	697,818,537
5	Tanete Pao	711,311,156	284,524,462	426,786,694	711,311,156
6	Pangasaan	733,142,006	293,256,802	439,885,204	733,142,006

7	Ahu	732,204,970	292,881,988	439,322,982	732,204,970
	KEC. BONEHAU	6,595,896,333	2,638,358,533	3,957,537,800	6,595,896,333
1	Bonehau	828,832,340	331,532,936	497,299,404	828,832,340
2	Salutiwo	835,787,302	334,314,921	501,472,381	835,787,302
3	Buttuada	709,126,855	283,650,742	425,476,113	709,126,855
4	Tamalea	705,582,782	282,233,113	423,349,669	705,582,782
5	Lumika	698,015,747	279,206,299	418,809,448	698,015,747
6	Mappu	709,538,657	283,815,463	425,723,194	709,538,657
7	Banuada	712,292,616	284,917,046	427,375,570	712,292,616
8	Hinua	692,373,845	276,949,538	415,424,307	692,373,845
9	Kinatang	704,346,189	281,738,476	422,607,713	704,346,189
	KEC. BALABALAKANG	1,560,002,701	624,001,080	936,001,621	1,560,002,701
1	Bala Balakang	717,185,827	286,874,331	430,311,496	717,185,827
2	Bala-Balakang Timur	842,816,874	337,126,750	505,690,124	842,816,874
	TOTAL	65,876,605,200	26,350,642,080	39,525,963,120	65,876,605,200

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

